

## PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI UPAYA MINIMALISASI PPh TERUTANG PADA CV ARLINTA SURABAYA

Mega Firdaus Supriyanto

*megafirda15@gmail.com*

Fidiana

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA

### ABSTRACT

*State income is largely derived from the tax levies that charge on the public. Tax revenues are increasing every year but not accompanied by an increase in tax ratio. It shows that the state tax revenue is not maximal so there is still the potential tax that can be excavated by the government in particular. One of the obstacles that can hamper the growth of tax ratio is the existence of tax planning by the company to minimize the income tax outstanding. The purpose of this research is to determine the application of tax planning on CV.Arlinta Surabaya as an effort to minimize the income tax outstanding in accordance with tax regulations. The type of the research that been used is quantitative research that is by using secondary data in the form of company financial statements for the calculation of tax planning in accordance with tax regulations. In this research the data collecting technique is done by direct observation that is meant by giving additional information about fiscal correction company. Based on the results of the analysis shows that by doing tax planning then the company can minimize the tax payable body becomes more efficient that can be used to support the company's operational activities.*

*Keywords: tax ratio, tax planning, tax regulations, tax savings*

### ABSTRAK

Penghasilan negara sebagian besar berasal dari pungutan pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Penerimaan pajak setiap tahun selalu mengalami peningkatan namun tidak diiringi dengan peningkatan *tax ratio*. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak negara belum maksimal sehingga masih ada potensi pajak yang dapat digali oleh pemerintah khususnya. Salah satu kendala yang dapat menghambat pertumbuhan *tax ratio* tersebut adalah adanya *tax planning* yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi PPh terutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *tax planning* pada CV.Arlinta Surabaya sebagai upaya untuk minimalisasi PPh terutang yang sesuai dengan peraturan perpajakan. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan untuk dilakukannya perhitungan *tax planning* sesuai dengan peraturan perpajakan. dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi langsung yaitu dimaksud dengan memberikan informasi tambahan mengenai koreksi fiskal perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak maka perusahaan dapat meminimalisasi PPh badan terutang menjadi lebih efisien yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Kata kunci: *tax ratio, tax planning*, peraturan perpajakan, penghematan pajak

### PENDAHULUAN

Penghasilan negara sebagian besar berasal dari pungutan pajak yang dibebankan kepada masyarakat. salah satu manfaat dari adanya pajak tersebut sebagai sumber dana pemerintah yang digunakan untuk membiayai operasional negara (fungsi budgetir), selain itu juga digunakan negara untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial (fungsi reguler). pencapaian realisasi pendapatan negara dan hibah tiap tahunnya menunjukkan bahwa perpajakan merupakan tulang punggung negara (Fidiana, 2017). pajak yang dibebankan

pemerintah kepada wajib pajak badan pada hakikatnya merupakan bentuk partisipasi dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga pembangunan nasional dapat berjalan secara optimal secara berkala. akan tetapi ekspektasi yang diharapkan tidak sesuai dengan fakta saat ini, karena dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan masih saja membayar pajak seminimal mungkin. Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih dalam koridor peraturan perpajakan sampai dengan yang sudah keluar dari peraturan perpajakan. hal tersebut disebabkan karena adanya suatu perbedaan antara pemerintahan dengan wajib pajak. wajib pajak berusaha membayar pajak dengan serendah mungkin namun pemerintah mengharapkan pajak yang seoptimum mungkin dari wajib pajak khususnya wajib pajak badan. bagi pemerintah tidak ada jalan yang lain bahwa sektor pajak merupakan sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pemerintah dan pembiayaan rutin yang dikeluarkan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan nasional. oleh karena itu perusahaan banyak yang memanfaatkan adanya langkah penghematan pajak karena sangat bermanfaat bagi perusahaan.

Di dalam kamus besar strategi perencanaan pajak (*tax planing*) terdapat beberapa istilah lain seperti *tax avoidance*, *tax evasion* dan istilah penghematan pajak lainnya. berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan penghematan pajak dapat dilakukan dengan berbagai upaya, mulai dari yang masih dalam batas peraturan perpajakan atau yang sudah keluar dari koridor peraturan perpajakan. yang dimaksud dengan keluar dari koridor peraturan perpajakan dimana sebuah perusahaan berusaha meminimalisir pendapatannya namun tidak memperhatikan undang-undang dan prosedur penghematan pajak yang baik sehingga sebuah perusahaan dapat melampirkan jumlah kewajiban pajak lebih rendah dari pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut (*tax evasion*). namun untuk melakukan penghematan pajak yang baik dan benar sebuah perusahaan dapat menerapkan penghematan pajak dengan cara merencanakan pajaknya tersebut namun tetap dalam batas yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan selain itu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan besarnya pengeluaran atau pembiayaan perusahaan untuk mendapatkan laba yang optimum (*tax planning*).

Pada dasarnya perencanaan pajak dapat dilihat apakah terdapat transaksi yang terkena pajak atau tidak. apabila transaksi tersebut terkena pajak maka apakah pajak tersebut dapat dikurangi serta dapat ditunda pembayarannya. dengan adanya perencanaan pajak tersebut merupakan salah satu keuntungan yang diperoleh perusahaan karena perusahaan dapat menentukan sendiri besarnya pajak yang akan dibayarkan, namun hal itu berbanding terbalik dengan yang diharapkan oleh pemerintah karena pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang besar dari perusahaan. hal ini dibuktikan dengan adanya *tax ratio* di Indonesia yang baru mencapai 10,3% (Angga, 2017). hal tersebut menandakan bahwa adanya perencanaan pajak tersebut mengakibatkan kurangnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Dirjen pajak Ken Ken Dwijugastadi menyatakan adanya tanda-tanda tidak akan tercapainya target penerimaan pajak 2017 sudah tampak jelas pada semester I 2017. penerimaan perpajakan yang berasal dari pajak, kepabeanan dan bea cukai baru mencapai Rp571,9 triliun atau 38,2% dari target dalam APBN 2017 yang sebesar Rp1.498,9 triliun harusnya sudah mencapai 50%. lebih parah lagi penerimaan pajak penghasilan (PPh) non migas baru sebesar Rp286,8 triliun atau baru 22,5% dari target Rp1.271,7 triliun. sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan bea cukai sebesar Rp61,7 triliun atau 32,3% dari target Rp191,2 triliun. Target pertumbuhan penerimaan pajak 18,8% dibanding tahun lalu sulit dicapai, apalagi Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak juga harus membayar restitusi senilai Rp72 triliun sepanjang semester I

2017 karena ekspor meningkat (Angga, 2017).berdasarkan uraian tersebut sudah dapat digambarkan seberapa besar penerimaan pajak yang harusnya diterima oleh negara. namun hal tersebut berbeda dengan yang dialami oleh wajib pajak badan yang sangat terbantu dengan adanya perencanaan pajak tersebut karena perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajaknya. Berdasarkan latar belakang diatas maka perencanaan pajak merupakan isu yang penting dan menarik untuk diteliti karena sarannya sejalan dengan kebutuhan perusahaan untuk menaikkan ekonomisnya melalui penghematan pajak, maka penelitian ini diberi judul “Perenapan *tax planning* sebagai upaya minimalisasi PPh terutang pada CV.Arlinta Surabaya”.

### **Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut, “Bagaimana penerapan perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh CV.Arlinta Surabaya?”

### **Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak pada CV.Arlinta Surabaya sebagai upaya untuk minimalisasi PPh terutang yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Tinjauan pustaka**

#### **Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi menyatakan bahwa hubungan agensi seperti sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memanfaatkan atau menggunakan orang lain untuk bekerja keras atas nama principal dan memberikan kewenangan kepada agen untuk membuat keputusan. pemegang saham bertindak sebagai principal sedangkan manajer bertindak sebagai agen principal menginginkan agen untuk bisa mengelola perusahaan dengan baik dan menghasilkan laba semaksimal mungkin, namun dalam kenyataannya agent yang mempunyai informasi lebih tentang perusahaan akan menjaga informasi tersebut dari principal. Kepentingan yang sering berbeda menyebabkan masalah atau konflik kepentingan antara principal dengan agen.teori agensi merupakan model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan agen dengan principal. pihak agen dalam menyampaikan atau menggambarkan keadaan perusahaan kepada pihak principal yaitu melalui output berupa laporan keuangan perusahaan. dengan memahami laporan keuangan tersebut principal dapat mengambil keputusan yang sangat tepat untuk perusahaan tersebut.

Dalam usaha untuk menyeimbangkan kepentingan para pemilik saham dan pihak manajer perusahaan adalah dengan cara principal harus mengorbankan sumber dayanya berupa kompensasi yang diterima oleh agen.kompensasi tersebut diharapkan dapat akan memberikan dampak yang baik terhadap hubungan principal dan agen serta dapat memberikan pandangan bahwa pihak principal menghargai setiap kinerja yang dilakukan oleh pihak agen. biaya yang digunakan untuk melakukan pengawasan kinerja dari agen disebut dengan biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang berguna untuk mengawasi setiap perilaku agen apakah agen tersebut bertindak sesuai dengan kepentingan principal dengan melaporkan secara terperinci seluruh aktivitas perusahaan yang telah diamanatkan kepada agen.

Biaya selanjutnya adalah bonding cost, biaya ini ditanggung oleh manajer (agen) yang merupakan dari bentuk jaminan dimana agen tidak akan melakukan hal-hal yang akan membahayakan principal dan agen akan bertanggung jawab apabila melakukan tindakan melenceng yang seperti itu. biaya yang terakhir adalah biaya residul, dimana biaya ini muncul karena adanya perbedaan keputusan antara manajer agen dan principal. dari ketiga biaya diatas dapat disimpulkan bahwa antara principal memiliki hubungan yang sangat konstruktual dengan agen dimana principal harus rela untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk mengontrol kinerja dari agen supaya tujuan dan kepentingan yang dimiliki principal sesuai apa yang diharapkan, sedangkan agen memiliki tanggung jawab kepada principal dengan memberikan jaminan kepada pihak principal bahwa agen akan bertindak sesuai dengan sasaran yang dituju oleh principal. permasalahan yang muncul dari agency problem mampu diatasi melalui salah satu mekanisme pengawasan yang dinamakan audit. berkaitan dengan audit, baik principal maupun agen diasumsikan orang yang memiliki realitas dalam hal ekonomi, dimana setiap tindakan yang mereka akan lakukan termotivasi oleh kepentingan pribadi mereka.

Dalam teori agensi dikatakan bahwa principal akan mengorbankan sumber daya berupa kompensasi kepada agen guna untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi biaya termasuk efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan. disamping itu agen tidak bertindak untuk sesuai dengan kepentingan mereka, hukum dan peraturan yang berlaku serta melakukan tindakan yang rendah resiko. demikian juga para principal dalam perusahaan tidak menginginkan investasi yang dapat membahayakan posisi diri mereka sendiri.

## **Pajak**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, atau dapat dikatakan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin suatu negara dan surplusnya digunakan untuk publish saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publish investmen. jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang diberikan kepada negara untuk membiayai operasional negara yang sifatnya dapat dipaksakan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat karena pajak tersebut dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan didalam suatu daerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. pajak yang termasuk pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPH), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak migas, pajak ekspor. tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai pajak subjektif dengan pengertian bahwa pajak penghasilan ini berpangkal pada subjek pajaknya.

Subjek pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajaknya. subjek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif. undang-undang pajak penghasilan misalnya menyebutkan bahwa subjek pajak dapat berupa orang, badan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan termasuk bentuk usaha tetap (permanent establishment). yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, badan usaha tetap.

Objek pajak penghasilan merupakan objek pajak yang dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. yang termasuk objek pajak menurut UU No.36 tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU No.7 tahun 1983

tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 yaitu, pertama penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kedua hadiah dari undian kegiatan atau pekerjaan dan penghargaan, ketiga laba usaha, keempat keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal dan keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan atau badan lainnya, kelima penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak dan premi asuransi, keenam bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, ketujuh deviden dan royalti, kesembilan sewa dan penghasilan lainnya, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala dan keuntungan karena pembebasan utang. Jenis pajak menurut golongannya dibedakan menjadi dua yaitu pajak langsung merupakan pajak dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan pajak tidak langsung merupakan pajak yang dilimpahkan kepada orang lain. Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subyektif merupakan pajak yang berpangkal pada subjeknya dalam arti adalah kesadaran diri wajib pajak, dan pajak objektif merupakan pajak yang dibebankan kepada orang lain. Sedangkan menurut lembaga pemungutannya digolongkan menjadi dua jenis yaitu pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk operasional pemerintah daerah.

**Tabel 1**  
**Tarif pajak penghasilan badan**

<b>Peredaran Bruto (Penghasilan kotor)</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp4.800.000.000	1% x Peredaran Bruto
Sampai Rp4.800.000.000 s/d Rp50.000.000.000	(0,25-(0,6 m x peredaran bruto)
Diatas Rp50.000.000.000	25% x PKP

Sumber: Panuwun (2012)

Tabel diatas menunjukkan tarif pajak penghasilan badan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan peredaran bruto yang dimiliki oleh perusahaan. dalam perhitungan perencanaan pajak tarif tersebut sebagai dasar perhitungan dalam perhitungan perencanaan pajak.

### **Manajemen pajak**

Upaya dalam melakukan perencanaan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. tetapi perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak bergantung pada instrumen yang dipakai. legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan dari pengadilan. perencanaan pajak adalah langkah awal perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. menurut Meida (2012) menyatakan manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. tujuan manajemen pajak dibagi menjadi dua sebagai berikut: Pertama, menerapkan peraturan perpajakan secara benar, Kedua usaha efisien untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas langkah pertama yaitu perencanaan pajak (*tax planning*) dalam tahap ini manajemen pajak harus mengumpulkan

data yang akan digunakan sehingga data tersebut dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak apa yang akan dilakukan, langkah kedua pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dalam tahap ini manajemen perusahaan sudah mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan dalam melakukan penghematan pajak selanjutnya manajemen akan mengimplementasikan baik secara formal maupun material. harus dapat dipastikan pula bahwa pelaksanaan penghematan pajak telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, langkah ketiga pengendalian pajak (*tax control*) pada tahap ini pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh pihak perusahaan dan memenuhi syarat formal maupun material. Terdapat berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar dimana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri-sendiri. hal tersebut dapat memotivasi wajib pajak termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak agar jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah jumlahnya dapat ditekan seminimal mungkin. misalnya bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bisa dimintakan restitusi apabila kita melakukan ekspor barang, sedangkan pajak penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak. oleh karena itu agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas perusahaan, diperlakukan perencanaan pajak yang baik untuk bisa menganalisis transaksi apa yang akan terkena pajak yang mana dan beberapa dana yang diperlakukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem klasik dimana ada pemisahan antara badan usaha dengan wajib pajak orang pribadi yang akan menimbulkan pajak ganda. adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran deviden badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumberdaya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. disamping itu ada pertimbangan untuk menunda pembayaran deviden dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (*retained earnings*) bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak secara berkelanjutan.

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. sebagai contoh transaksi modal perseroan atas deviden dan keuntungan modal, dimana atas pembayaran deviden kepada pemilik saham diterapkan tarif progresif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan, sedangkan keuntungan modal dikenakan pajak dengan tarif tetap sebesar 0,1 persen atau 0,6 persen dari jumlah bruto nilai penjualan saham. adanya penerapan *schedulartaxation* tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah secara berkala. Perencanaan pajak merupakan suatu proses yang digunakan untuk mendeteksi cacat teoretis dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini. keadaan ini menimbulkan kesempatan bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan teliti atas kesempatan tersebut untuk digunakan melakukan perencanaan pajak yang baik. wajib pajak dapat mencari kelemahan dan membenahi sendiri rencana pajaknya. Beberapa undang-undang yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perencanaan pajak adalah Republik Indonesia undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Republik Indonesia undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun

1983 tentang pajak penghasilan, Republik Indonesia undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (Meida, 2012). Undang-undang tersebut merupakan suatu dasar bagi wajib pajak maupun pengusaha kena pajak untuk mengetahui hal apa saja yang sudah diatur dalam undang-undang perpajakan sehingga manajemen perusahaan dapat melaksanakan perencanaan pajak dengan benar tanpa melakukan pelanggaran undang-undang perpajakan. Administrasi perpajakan (tax administration), Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. sebagai negara berkembang (developing country) masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai melalui (proper). hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. Aspek administrasi dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) disamping karena memotong atau memungut pajak tersebut.

### **Tax planning**

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. secara umum perencanaan merupakan proses dari penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi, taktik cara pelaksanaan (tata cara pelaksanaan program), dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi *tax planning* adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengorganisasi atau mengelompokkan wajib pajak sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak terutang berada dalam posisi yang seminimal mungkin namun tetap dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah menyimpulkan bahwa tahap awal dalam manajemen pajak yang merupakan suatu perencanaan yang tidak merugikan penerimaan negara. pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. suatu perencanaan perpajakan yang tepat akan dapat menghasilkan beban pajak yang seminimal mungkin yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak yang dapat diterima fiskus yang merupakan bukan sama sekali dari tindakan perusahaan yang ilegal. pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dalam mempertimbangkan suatu perencanaan pajak hendaknya manajemen perusahaan memahami tahapan dalam membuat perencanaan pajak yaitu, Pertama menganalisis informasi yang ada. Kedua, membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. Ketiga, mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. Keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Kelima, memutakhirkan rencana pajak yang akan dilakukan.

Selain tahapan tersebut manajemen perusahaan hendaknya juga mengerti tentang asal-usul transaksi yang terdapat dalam perusahaan dan memahami dengan benar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang baru. Perencanaan pajak merupakan suatu lapangan pekerjaan yang tidak saja mengisyaratkan pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang perusahaan (*Company law*) dan beberapa aspek dari undang-undang perdagangan (*Commercial law*), begitu pula pengetahuan dan

pemahaman tentang praktik akunting, praktik bisnis dan perdagangan. *Tax avoidance* Wajib pajak akan selalu mengharapkan pajak yang kecil. Adanya keinginan dari wajib pajak ini untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan membuat adanya banyak perlawanan pajak yang mereka berikan kepada kebijakan pemerintah ini. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlawanan yang bersifat pasif dan perlawanan yang bersifat aktif. Contoh perlawanan yang sifatnya pasif yaitu berupa dengan struktur ekonomi pemerintah, sedangkan untuk perlawanan aktif yaitu dengan semua upaya dan tindakan secara langsung yang ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. perusahaan akan mengupayakan penghematan pajak terutang dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam peraturan perpajakan (*loophole*) yang masih dalam koridor peraturan perpajakan. *Tax avasion* merupakan tindakan atau upaya untuk melakukan penghematan pajak namun tidak sesuai dengan peraturan perpajakan (novyanti, 2016). Contohnya yaitu dengan cara memperkecil atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang sudah ditentukan.

Dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh pemerintah dan wajib pajak yang sudah melakukan tax avasion tersebut akan diberikan sanksi pidana ataupun perdata dari pemerintah (hartia, 2016). Penyebab wajib pajak melakukan penyelundupan pajak adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan agar terus beroperasi secara berkelanjutan. Penyelundupan pajak dapat diartikan sebagai manipulasi penghasilan yang legal, yang masih dalam peraturan perpajakan untuk mengefisienkan pembayaran pajak terutangnya dengan asumsi bahwa wajib pajak akan melaporkan seluruh penghasilannya secara jujur dan apa adanya maka wajar saja apabila wajib pajak mengklaim semua pengurangan atau khususnya pajak mengurangi pendapatan perusahaan. Kerangka dasar perencanaan pajak merupakan rumus umum yang digunakan pada perhitungan pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak (PKP). agar mendapatkan hasil perhitungan pajak yang minimal harus dipahami terlebih dahulu mengenai bagaimana menghitung pajak penghasilan yang terutang. rumus dalam menghitung besarnya pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak.

Beda tetap (*permanent different*), merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena karena beda tetap terjadi karena, Pertama menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut undang-undang PPh bukan merupakan penghasilan, contoh deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia dengan syarat deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25%. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut undang-undang PPh telah dikenakan PPh final, contohnya bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan (Panuwun, 2012).

Beda waktu (*time different*), merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Dalam hal ini pengakuan biaya koreksi beda waktu terjadi

karena perbedaan metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun, perbedaan metode nilai persediaan dimana menurut undang-undang PPh metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata atau FIFO (Panuwun, 2012).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian dan gambaran dari objek penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan masalah sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengarah pada jenis penelitian terapan (*applied search*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membahas mengenai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dalam setiap proses penelitiannya. Proses dan makna dari sebuah penelitian lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

### **Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi langsung karena penulis hanya bertindak sebagai pengamat objek yang diteliti. observasi langsung dimaksudkan memberikan informasi tambahan mengenai biaya-biaya fiskal CV.Arlinta Surabaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan catatan pada obyek penelitian dan dari pihak ketiga yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta sumber lain yang mendukung. Selain itu juga menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan pihak manajemen dan karyawan CV.Arlinta Surabaya.

### **Satuan kajian**

Unit analisis yang secara fundamental merupakan keterkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian yang bersangkutan. Berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak maka dapat disimpulkan dalam satuan kajian berupa perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan selain itu juga dengan kebijakan manajemen perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan yang terkait dengan aspek perpajakan, pemberian tunjangan, pemberian fasilitas dan natura (ismarita, 2016).

### **Teknik analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa bentuk dari penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. kualitatif yaitu penyajian data sekunder yang diperoleh dari perusahaan dengan memberikan gambaran mengenai laporan keuangan sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan guna mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran umum penelitian**

Dalam hal ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu sebagai perusahaan yang melayani persewaan mobil. Perusahaan ini beralamatkan di Jalan medokan sawah nomor 110 surabaya. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2010 dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang baik pada konsumennya. yang kemudian pada tahun 2016 telah disahkan dan

mempunyai nomor SK 30/S.TAP/KU/DPP/ASPERDA/1/2016. Dalam hal sewa mobil yang ada di Surabaya sebagai perusahaan jasa rental mobil di Surabaya yaitu dengan tujuan untuk menawarkan kepada konsumennya layanan sewa mobil yang lebih baik. sewa mobil Surabaya yaitu perusahaan yang selalu menjadikan perusahaan sebagai mitra para konsumennya untuk mengatasi setiap masalah nya dalam hal transportasi, sebagai pelengkap perjalanan dalam keperluan bisnis, wisata bersama keluarga atau lainnya. Perusahaan ini sendiri merupakan rental mobil yang tergabung dalam ASPERDA Surabaya. dengan menjadikan perusahaan sebagai salah satu *rent car* daerah membuat perusahaan semakin dikenal oleh masyarakat dan dapat memajukan usahanya dan tetap menjaga eksistensinya dari tahun ke tahun. Selain itu perusahaan juga merambah ke bisnis lain yaitu dengan menerima jasa pembayaran loket resmi PLN, PDAM, dan pembaruan yang lainnya. dengan banyaknya bisnis lain yang dimiliki oleh perusahaan ini sendiri maka perusahaan tersebut berharap akan mendapatkan *income* yang tinggi. Sehingga setiap perusahaan berupaya untuk memaksimalkan labanya. Visi dari perusahaan ini adalah menjadikan perusahaan sebagai perusahaan rental mobil surabaya yang terpercaya, maju dan berkembang sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para konsumen setianya. Selain itu perusahaan akan terus berinovasi dan memperbaiki sistem yang ada sehingga mudah di akses oleh para konsumennya. Misi dari perusahaan ini adalah mampu bersaing secara global berdasarkan kompetensi seperti pengadaan kendaraan, pengemudi serta pelayanan dengan standart pelayanan yang terbaik sesuai dengan motto yang dimiliki oleh perusahaan.

### **Pembahasan**

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan beserta penjelasan dimulai dari kebijakan perusahaan yang terkait dengan aspek perpajakan, laporan laba rugi, perincian beban dan rekonsiliasi fiskal. untuk meminimalisasi pajak terutang dimasa yang akan datang maka perusahaan menerapkan perencanaan pajak dengan memanfaatkan peraturan yang ada, yaitu dengan menyesuaikan transaksi keuangan yang dikenai pajak karena dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya dengan melihat laporan keuangannya. Laporan keuangan perusahaan disusun dengan mengacu pada Standar Akutansi Keuangan Nomor 27 Tahun 2007 tentang akutansi perpajakan. laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip akutansi yang berlaku umum di Indonesia berdasarkan nilai historis. kebijakan akutansi perusahaan yang dilakukan untuk merencanakan pajak yaitu: Pertama, menghindari pelanggaran pajak agar tidak timbul biaya untuk segala macam sanksi berupa sanksi administratif berupa bunga, denda ataupun sanksi pidana karena pada dasarnya pelanggaran pajak tersebut dapat membuat pajak terutang perusahaan semakin besar karena adanya sanksi tersebut sehingga penghematan pajak yang telah dilakukan koperasi ini tidak dapat berjalan secara efektif. Apabila perusahaan memilih untuk melakukan penghindaran pajak maka perusahaan tersebut akan bertindak secara diam-diam dan tidak melaporkan SPT nya secara tepat waktu. Kedua, adanya struktur organisasi karena dengan adanya struktur organisasi tersebut maka pelaksanaan perencanaan pajak dan pembagian fungsinya menjadi lebih mudah, selain itu CV.Arlinta juga melakukan pembukuan untuk mendukung proses pelaksanaan perencanaan pajak karena melalui pembukuan dapat diketahui informasi keuangan yang dapat dijadikan alat untuk perencanaan pajak. Ketiga, pemilihan metode pembukuan akrual basis merupakan suatu basis akutansi dimana transaksi ekonomi, peristiwa diakui, dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa adanya pemerhatian saat kas diterima ataupun dikeluarkan. Beban dan pendapatan juga hati-hati disamakan.

**Tabel 2**  
**CV.ARLINTA SURABAYA**  
**Laporan Laba Rugi**  
**Periode 31 desember 2016**

Pendapatan Jasa :		14.686.000.000
Biaya bahan bakar	752.000.000	
Biaya Perjalanan	5.000.000.000	
Biaya Reparasi	47.000.000	
Biaya asuransi	23.000.000	
Total biaya pokok		6.736.000.000
Biaya umum dan administrasi:		
Biaya gaji	221.000.000	
Biaya administrasi	6.000.000	
Biaya peralatan	6.000.000	
Biaya telp,air, listrik	1.800.000	
Biaya Pemeliharaan	1.200.000	
Biaya promosi	12.000.000	
Biaya sewa	36.000.000	
Total biaya umum dan administrasi		285.494.000
Biaya penyusutan	1.143.000.000	
Pemb.sumbangan	15.000.000	
Kesehatan	16.000.000	
Biaya lain	56.000.000	
Biaya Pajak	106.000.000	
Total biaya		194.000.000
Total Beban		8.359.000.000
Laba Rugi		6.327.000.000

Sumber: Data internal CV.Arlinta

Rincian biaya yang terdapat pada laporan laba rugi perusahaan: Pertama, biaya bahan bakar merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan dengan perhitungan manajer keuangan setiap periode nya berdasarkan penerimaan yang dicapai oleh perusahaan. Kedua, biaya perjalanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai perjalanan rekreasi yang diadakan perusahaan dalam memberikan kenikmatan kepada seluruh karyawan yang diadakan setiap 2 kali dalam setahun. Tidak hanya untuk karyawan saja perusahaan juga memberikan kenikmatan tersebut kepada warga sekitar perusahaan yang diadakan dimalam menjelang tahun baru. Selain itu perusahaan juga memberikan kontribusi kepada warga sekitar berupa penyewaan minibus secara percuma dalam rangka perjalanan religius ziarah ke beberapa tempat yang diadakan setiap bulan ramadhan sebesar Rp5.937.000.000,

Ketiga, pembangunan kantor dan perbaikan yang dilakukan perusahaan dalam kurun waktu beberapa tahun sekali. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan kantor bagian dalam perusahaan yang mengalami kerusakan serta perbaikan lahan parkir yang digunakan perusahaan untuk memarkirkan kendaraan operasional dan kendaraan yang digunakan untuk usaha perusahaan. Keempat, biaya asuransi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar asuransi perusahaan sehingga apabila perusahaan mendapatkan kerugian maka pihak asuransi yang akan mengatur, biaya asuransi perusahaan sebesar Rp14.000.000. perusahaan perlu melakukan asuransi karena perusahaan tidak ingin mengalami kerugian pada aset yang dimiliki. Sehingga apabila perusahaan mengalami hal yang tidak diinginkan maka

pihak asuransi yang akan mengatur semua kerugian yang diciptakan akan kecelakaan yang tidak diinginkan tersebut. Kelima, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar karyawan (pengemudi) tetap sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lainnya dalam bentuk gaji pokok. untuk gaji karyawan. Beban gaji sebesar Rp221.500.000. perusahaan memberikan natura atau kenikmatan kepada karyawan tersebut karena untuk memenuhi kesejahteraan karyawan perusahaan. perusahaan sebisa mungkin untuk memperhatikan setiap karyawan karena apabila kinerja dari karyawan tersebut meningkat maka perusahaan dengan mudah dapat mencapai target pendapatan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Keenam, biaya administrasi sebesar Rp6.000.000 yang terdiri dari beban atk biaya foto copy. biaya administrasi tersebut digunakan sehubungan dengan operasional kantor setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan peralatan kantor ataupun arsip perusahaan yang lainnya. Ketujuh, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan guna untuk memenuhi peralatan perusahaan seperti pembelian komputer, printer dan lainnya untuk keperluan perusahaan yang digunakan oleh karyawan dalam beerja ataupun yang lainnya. perusahaan mengalokasikan biaya peralatan ini karena selain untuk membeli peralatan perusahaan juga digunakan untuk memelihara apabila peralatan tersebut mengalami kerusakan setiap waktu diingat peralatan tersebut sering digunakan sehingga rentan terjadinya kerusakan. Kedelapan, biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan pengeluaran air setiap harinya serta penggunaan telephone sebesar Rp1.800.000. adanya biaya tersebut untuk keperluan perusahaan untuk melakukan komunikasi antar pihak perusahaan ataupun bertransaksi dengan calon konsumen yang akan menggunakan jasa perusahaan. Kesembilan, biaya yang digunakan perusahaan untuk memenuhi setiap perlengkapan perusahaan setiap waktu. Contohnya untuk pembelian buku yang digunakan dalam pencatatan, nota ataupun kwitansi, stabilo, steples, tinta printer ataupun lainnya yang digunakan oleh perusahaan. biaya tersebut dialokasikan oleh perusahaan karena perlengkapan tersebut kerap dibutuhkan sebagai pelengkap. Kesepuluh, adalah biaya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pengumuman keberadaan sebuah jasa yang di miliki oleh perusahaan untuk mengumumkan jasanya kepada para konsumen ataupun calon konsumen sehingga masyarakat banyak yang mengetahui adanya jasa tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. dengan cara menyebarkan brosur ataupun memasarkan jasa perusahaan secara online melalui blog dan sosial media lainnya. Kesebelas, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyewa lahan yang digunakan perusahaan untuk menemkan banyaknya kendaraan perusahaan sehubungan dengan usaha jasanya dalam persewaan mobil, karena perusahaan tersebut antara kediaman pemilik dengan perusahaan merupakan satu atap maka perusahaan masih membutuhkan lahan yang digunakan untuk operasioanal lainnya sebesar Rp36.000.000.

**Tabel 3**  
**Perencanaan pajak penghasilan badan**  
**CV.Arlinta sesudah koreksi fiskal**  
**Per 31 Desember 2016**

Laba Komersil	Koreksi	Fiskal	<i>tax planning</i>
Pendapatan Jasa :	14.686.000.000	14.686.000.000	14.686.000.000
Biaya Bahan bakar	752.000.000	752.000.000	752.000.000
Biaya perjalanan	5.900.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000
Biaya Reparasi	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Biaya asuransi			
Kendaraan	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Total biaya pokok	6.736.000.000	6.736.000.000	6.736.000.000
Biaya umum:			
Biaya Gaji	221.000.000	(72.000.000)	149.000.000
Biaya Administrasi	6.000.000		6.000.000
Biaya peralatan	6.000.000		6.000.000
Biaya telp,air,lstrik	1.800.000		1.800.000
Biaya pemeliharaan	1.200.000		1.200.000
Biaya Promosi	12.000.000		12.000.000
Biaya Sewa	36.000.000		36.000.000
Total Biaya:	285.000.000	285.000.000	285.000.000
Biaya penyusutan	1.143.000.000	(422.000.000)	721.000.000
Pemb. Sumbangan	15.000.000	(15.000.000) -	15.000.000
Kesehatan	16.000.000	(6.000.000)	11.000.000
Biaya Lain	56.000.000		56.000.000
Biaya Pajak	106.000.000	(57.000.000)	49.000.000
Total Beban	8.359.000.000	7.787.000.000	7.787.000.000
Laba Komersil	6.327.000.000	6.899.000.000	6.327.000.000

Sumber: Data internal dari CV.Arlinta

Implementasi pada perusahaan merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. sejalan dengan hal itu dan diwarnai dengan banyaknya persaingan yang ada maka sangat logis bila perusahaan mengelola kewajiban perpajakan sebaik mungkin sehingga dapat terhindar dari pemborosan sumber daya dalam bentuk sanksi yang diakibatkan oleh perpajakan. efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak merupakan pemanfaatan peraturan pemerintah yaitu UU No.36 Tahun 2008 tarif pasal 31E untuk tarif wajib pajak badan. dengan adanya penghematan pajak tersebut maka perusahaan dapat mengalokasikan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan dan eksistensi perusahaan agar dapat dikembangkan. akibat adanya koreksi pada akun biaya gaji, sumbangan, biaya penyusutan, biaya pajak.

Biaya gaji masuk dalam koreksi fiskal positif karena didalam biaya gaji tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan guna mendapatkan pendapatan. Perusahaan memberikan makan siang kepada karyawan, pemberian seragam kerja untuk karyawan, selain itu perusahaan juga memberikan parcel hari raya kepada karyawan yang merupakan bentuk natura atau kenikmatan sehingga terkena koreksi. sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 yang

merupakan perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pasal 9 ayat (1) penggantian atas imbalan sesuai dengan pekerjaan atas jasa yang diberikan dalam bentuk natura tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai beban fiskal. supaya hal tersebut tidak terkena koreksi maka bentuk perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan yaitudengan cara merubah natura tersebut menjadi tunjangan makan siang dan minum bagi karyawan dan dapat dianggap sebagai penghasilan oleh karyawan, merubah pemberian parcel hari raya tersebut menjadi tunjangan hari raya sehingga tunjangan tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya gaji perusahaan sehingga dapat dibebankan.

Sumbangan terkena koreksi karena menurut UU PPh Pasal 9 Ayat (1) huruf g sumbangan tidak boleh menjadi pengurang dalam laporan laba rugi fiskal perusahaan. Sumbangan terkena koreksi positif karena sumbangan juga tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan karena didalamnya terdapat biaya sumbangan sebesar Rp14.000.000 dan sisanya sebesar Rp1.000.000 termasuk pemberian iuran perusahaan kepada RT setempat yang berkaitan dengan kegiatan diluar usaha perusahaan.

Supaya tidak terkena koreksi maka yang dilakukan perusahaan seharusnya yaitu sumbangan panti asuhan tersebut dialihkan menjadi sumbangan untuk Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuannya didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.421/1996. Atau perusahaan juga dapat mengeluarkan sumbangan dalam bentuk zakat yang diterima oleh badan Amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dengan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2010. Sumbangan atau biaya tersebut juga dapat dibebankan apabila perusahaan tidak mempunyai hubungan istimewa dengan panti asuhan tersebut dan perusahaan juga rutin memberikan sumbangan ke berbeda panti asuhan setiap tahunnya sehingga sumbangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan PKP. Jenis sumbangan yang diberikan oleh perusahaan kepada panti asuhan tersebut berkaitan dengan fasilitas pendidikan panti sesuai dengan PMK Nomor 76/PMK.03/201 merupakan aturan pelaksanaan yang dari Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2010.

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan dengan rumah sakit bahwa dijaminakan terlebih dahulu untuk biaya pengobatannya maka itu termasuk salah satu bentuk natura, selain itu penggantian pengobatan yang merupakan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk penggantian biaya pengobatan seperti biaya kontrol dokter, biaya check up kerumah sakit bagi karyawan yang menderita sakit, adanya fasilitas obat-obat an dari perusahaan untuk karyawan yang menderita sakit berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) termasuk pemberian kenikmatan yang tidak dapat dikurangkan sebagai beban fiskal dari penghasilan bruto karena itu dikenakan koreksi positif. Bagi karyawan yang menerima fasilitas berupa kenikmatan dari perusahaan maka bukan merupakan penghasilan sehingga dikecualikan dari objek pajak. seorang karyawan yang sedang mendapatkan perawatan kesehatan dirumah sakit dan pemberi kerja memberikan langsung pembayaran tersebut kepada pihak rumah sakit merupakan kenikmatan yang bukan obyek pajak penghasilan. Balas jasa tersebut tidak diperoleh dalam bentuk uang oleh karyawan perusahaan maka kesehatan tersebut terkena koreksi.

Supaya biaya tersebut tidak terkena koreksi maka perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah perusahaan dapat memberikan tunjangan kepada karyawan secara rutin baik sakit maupun tidak sehingga dapat dianggap sebagai penghasilan tetap oleh karyawan, selain itu perusahaan juga dapat mengikut sertakan karyawan dalam asuransi kesehatan sehingga jika karyawan yang bersangkutan sakit maka dapat dilakukakan klaim ke perusahaan asuransi, selain juga dapat dilakukan yaitu dengan memberikan penggantian (reimbursement) secara keseluruhan mengenai kesehatan karyawan. Cara penggantian dalam bentuk uang bagi

karyawan merupakan penghasilan dan bagi perusahaan dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal dari penghasilan bruto apabila memenuhi syarat berupa tidak ada mark up atau mark down artinya jumlah yang ditagih kembali oleh karyawan kepada perusahaan adalah sama dengan nilai pembayaran yang telah dilakukan dengan rumah sakit, bukti dan kwitansi pembayaran dari rumah sakit yang telah dibayar terlebih dahulu oleh karyawan dan kemudian diganti serta diserahkan kepada perusahaan, bukti asli harus atas nama penanggung biaya yaitu atas nama perusahaan atau nama karyawan dan dalam bukti tersebut harus mencantumkan identitas perusahaan khususnya nama, alamat dan NPWP.

Salah satu kewajiban perusahaan merupakan memotong ataupun menyetorkan PPh 21 atas gaji dan penghasilan karyawan. Biaya pajak terkena koreksi fiskal karena pihak perusahaan menanggung PPh 21 karyawan (di tanggung pemberi kerja). selain itu perusahaan juga memungut dan menyetorkannya kepada negara dan karyawan hanya akan menerima bukti potong 1721 A1 atas pemotongan penghasilan yang diterima. PPh 21 yang ditanggung pemberi kerja tidak dimasukkan kedalam sebagai unsur penghasilan karyawan sehingga tidak dapat dibebankan dan di dalam biaya pajak tersebut terdapat koreksi atas PPh pasal 25 yang berkaitan dengan usaha perusahaan, segala macam jenis pajak penghasilan serta sanksi perpajakannya tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung laba kena pajak maka adanya koreksi terhadap penghasilan pasal 25 ini karena laba kena pajak menjadi bertambah sehingga koreksinya disebut koreksi fiskal positif.

Supaya biaya pajak tersebut tidak dikoreksi maka PPh 21 tersebut ditanggung karyawan atau perusahaan seharusnya memberikan tunjangan dalam bentuk uang salah satunya tunjangan PPh merupakan salah satu biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 UU PPh (Imtihani, 2012). Artinya perusahaan atau pemberi kerja boleh membiayai SPT tahunan PPh. Dan untuk mempertegas treatment atau perlakuan atas pembiayaan tersebut maka sebaiknya pemberi kerja memasukkan akun tunjangan PPh ke dalam slip gaji karyawan. Atas PPh 21 ditanggung karyawan tidak mungkin dilakukan koreksi fiskal karena tidak terdapat natura (PPh 21 ditanggung perusahaan) dalam kondisi tersebut. Selain itu dalam sistem withholding tax perusahaan memang wajib memotong PPh 21 karyawan dan atas PPh 21 tersebut bukan beban perusahaan karena perusahaan tetap membayar bagian gaji yang sesungguhnya ke karyawan tetapi telah di potong terlebih dahulu. Untuk PPh pasal 25 agar tidak terkena koreksi maka dilakukan pengajuan permohonan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Pajak No.Kep-537/PJ/2000, bila suatu tahun pajak sudah berjalan 3 bulan atau lebih dari perusahaan dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25, perusahaan dapat mengajukan permohonan pengurangan secara tertulis kepada KPP tempat perusahaan terdaftar. Permohonan pengurangan besarnya PPh pasal 25 harus disertai dengan perhitungan perhitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan perencanaan dari perusahaan yaitu merupakan langkah yang digunakan dalam perusahaan untuk mengurangi besarnya PPh yang terutang. Penerapan tersebut diuraikan dalam beberapa langkah, Biaya gaji masuk dalam koreksi fiskal positif karena didalam biaya gaji tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan guna mendapatkan

pendapatan. Perusahaan memberikan makan siang kepada karyawan, pemberian seragam kerja untuk karyawan, selain itu perusahaan juga memberikan parcel hari raya kepada karyawan yang merupakan bentuk natura atau kenikmatan sehingga terkena koreksi. sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pasal 9 ayat (1) penggantian atas imbalan sesuai dengan pekerjaan atas jasa yang diberikan dalam bentuk natura tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai beban fiskal. supaya hal tersebut tidak terkena koreksi maka bentuk perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan yaitudengan cara merubah natura tersebut menjadi tunjangan makan siang dan minum bagi karyawan dan dapat dianggap sebagai penghasilan oleh karyawan, merubah pemberian parcel hari raya tersebut menjadi tunjangan hari raya sehingga tunjangan tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya gaji perusahaan sehingga dapat dibebankan.

Sumbangan terkena koreksi karena menurut UU PPh Pasal 9 Ayat (1) huruf g sumbangan tidak boleh menjadi pengurang dalam laporan laba rugi fiskal perusahaan (Gloritho, 2010). Sumbangan terkena koreksi positif karena sumbangan juga tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan karena didalamnya terdapat biaya sumbangan sebesar Rp14.000.000 dan sisanya sebesar Rp1.000.000 termasuk pemberian iuran perusahaan kepada RT setempat yang berkaitan dengan kegiatan diluar usaha perusahaan. Supaya tidak terkena koreksi maka yang dilakukan perusahaan seharusnya yaitu sumbangan panti asuhan tersebut dialihkan menjadi sumbangan untuk Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuannya didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.421/1996. Atau perusahaan juga dapat mengeluarkan sumbangan dalam bentuk zakat yang diterima oleh badan Amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dengan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2010. Sumbangan atau biaya tersebut juga dapat dibebankan apabila perusahaan tidak mempunyai hubungan istimewa dengan panti asuhan tersebut dan perusahaan juga rutin memberikan sumbangan ke berbeda panti asuhan setiap tahunnya sehingga sumbangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan PKP. Jenis sumbangan yang diberikan oleh perusahaan kepada panti asuhan tersebut berkaitan dengan fasilitas pendidikan panti sesuai dengan PMK Nomor 76/PMK.03/201 merupakan aturan pelaksanaan yang dari Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2010.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan lagi. Beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini, Pertama, penulis memberikan saran kepada perusahaan untuk melakukan *tax planning* dengan melalui penganalisaan informasi yang ada secara teliti dan cermat seperti mengetahui dan mengerti perkembangan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku dengan menambah variabel agar ada pengembangan dari penelitian sebelumnya. Kedua, untuk penelitian selanjutnya peneliti hendaknya dapat menghitung dan menganalisis penerapan pnerencanaan dari beberapa aspek lainnya sehingga implementasi dari suatu perencanaan tersebut dapat diterapkan lebih maksimal lagi dan juga dapat menambah periode penelitian yang awalnya hanya hanya satu atau dua tahun menjadi lima tahun atau lebih sehingga dapat melihat secara jelas prosentase penghematan pajak selama beberapa tahun.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Angga, 2017. Peringkat tax ratio Indonesia. Universitas Pembangunan Nasional.<http://tax->

ratio-2017.pdf. 10 September 2017.

Anggraeni, A. 2014. Pengaruh tax avoidance terhadap perencanaan pajak. skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

Fidiana, 2017. Eman dan Iman: Dualisme kesadaran dan kepatuhan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. <http://repository.stiesia.ac.id>. Surabaya. 16 November 2017.

Gloritho, 2010. Pengaruh penerapan perencanaan pajak biaya pegawai pada PT.XYZ untuk meminimalkan beban pajak dan hubungannya dengan kinerja perusahaan. *Skripsi*. Universitas Gunadarma. Depok.

Hartia, 2016. Implementasi perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah pajak terutang (studi pada swiss-belhotel). *Skripsi*. Universitas Haluoleo. Kendari

Imtihani, E. 2012. Perencanaan pajak sebagai upaya minimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT.Sumber bersih. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Surabaya.

Ismarita, 2007. Pengaruh penerapan tax planning biaya pegawai terhadap beban pajak wajib pajak badan. *Skripsi*. Universitas Widyatama. Bandung.

Meida, J. 2012. Analisis faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Pembangunan Nasional. Surabaya.

Novyanti. 2016. Penerapan perencanaan pajak guna meminimalkan PPh badan (Studi kasus pada Koperasi Harapan Mandiri). *Skripsi*. Universitas Wijaya Kusuma. Surabaya

Panuwun, A. 2012. Pengaruh perencanaan pajak dalam pelaksanaan kewajiban PPh badan dan hubungannya dengan kinerja perusahaan pada PT.PJB Services. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Surabaya.

Suandy, E. 2017. *Perencanaan pajak*. Edisi keenam. Cetakan Kedua. Salemba empat. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 8 Agustus 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1983. pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang tata cara perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 8 tahun 1983 pajak pertambahan nilai barang dan jasa penjualan atas barang mewah.

Wafa, I. 2013. Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan (studi pada PDAM Kabupaten Banyuwangi). Skripsi. Universitas Jember. Jember